

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perindustrian dalam bidang manufaktur yang dicatat oleh Kementerian Perindustrian menampilkan kontribusi pada perekonomian Indonesia, yakni dengan realisasi penerimaan pajak. Pada bulan Mei 2021, sektor manufaktur dapat menyumbangkan pajak yang disetorkannya meningkat hingga 42,24 persen, atau lebih besar dari April 2021 yang meningkat sebesar 10,17 persen. Berdasarkan data tahunan (yoy), sampai dengan akhir Mei 2021 kontribusi industri manufaktur pada penerimaan pajak dapat meningkat sebesar 5,31 persen (Hidayat, 2021).

Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tahun 2024 meningkat dibandingkan target tahun 2023. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2024 (KEM-PPKF), pemerintah menargetkan penerimaan pajak dari Rp2.275,3 triliun menjadi Rp2.335 triliun untuk tahun 2024. Ini adalah peningkatan dari target Rp 2021,2 triliun penerimaan pajak dari tahun 2023. Dalam keadaan tersebut, pemerintah telah menetapkan rasio pajak sebesar 9,91-10,1 persen untuk tahun 2024.

Di tengah keterbatasan di masa pandemi, industri manufaktur Indonesia memberikan bukti bahwa memiliki resiliensi yang tinggi serta masih dapat memberikan pertumbuhan yang baik dan positif. Dalam usaha menciptakan industri yang maju serta dapat bersaing pemerintah berupaya dengan beberapa program.

Kesatu, yaitu kegiatan *making* Indonesia 4.0. Kedua, kegiatan industri hijau dan industri biru. Ketiga, kegiatan memicu produksi dan daya beli. Terakhir, pelaksanaan kebijakan hambatan tarif (Perindustrian, 2021).

Landasan pedoman dalam penyusunan anggaran negara menitikberatkan pada penerimaan pajak. Penerimaan negara dari pajak, seperti Pajak Penghasilan ataupun Pajak Pertambahan Nilai, meningkatkan perekonomian negara, sehingga diperlukan penelitian yang lebih besar untuk mencari kemungkinan rencana serta potensi yang sesuai dengan harapan pemerintah. Tetapi di mata para pebisnis, pajak menguras *revenue* mereka. Wajib pajak dan pemerintah memiliki prioritas dan kepentingan yang saling bersaing. Karena adanya disparitas ini, maka wajib pajak pada umumnya berkeinginan untuk memperkecil pembayaran pajaknya sebagaimana mestinya (Sumarta & Ulmah Intan, 2020).

Corporate income tax merupakan pajak yang diatur oleh undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Pajak perusahaan dibayarkan langsung oleh perusahaan secara berkala setiap tahun oleh perusahaan kepada pemerintah. Pajak perusahaan adalah salah satu sumber penghasilan utama yang tersedia untuk membiayai biaya pengeluaran pemerintah dan juga merupakan factor penting dalam menentukan investasi modal disetiap negara (Taiwo & Oyedokun, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi *corporate income tax*. Salah satu faktor terpenting dalam umur panjang perusahaan adalah *revenue* yang dihasilkannya. Semakin lama perusahaan bisa tetap menguntungkan, semakin banyak waktu untuk bisa bertahan dalam bisnis. *Revenue* adalah fondasi di mana

keuntungan perusahaan ditentukan dan *revenue* juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses penghitungan keuntungan bisnis. Dalam menghitung dan menentukan besarnya keuntungan yang akan diperoleh perusahaan pada setiap periode, besarnya keuntungan yang akan diperoleh perusahaan akan didasarkan pada seberapa tinggi *revenue* perusahaan. Ketika sebuah bisnis memiliki *revenue* yang lebih besar, akan menyebabkan perusahaan memiliki kewajiban besar dalam membayar pajak. Kewajiban ini akan bertumbuh seiring dengan peningkatan *revenue* yang diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu menunjukkan *revenue* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laba sebelum pajak (Dharmayanti, 2018).

Pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan akan sejajar atau beriringan dengan pajak terutang. Ketika penghasilan besar dan tinggi, akan menyebabkan pajak terutang yang akan dikeluarkan perusahaan semakin besar. Besarnya nilai profitabilitas menghasilkan perusahaan berupaya untuk menghemat pajak yang dibayarkan. Hal ini dilakukan supaya laba perusahaan tampak baik dalam meyakinkan prinsipal dalam menghindari konflik keagenan (Bela & Kurnia, 2023).

Selain *revenue*, terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi *corporate income tax* yaitu biaya yang biasanya dikeluarkan pelaku bisnis saat melakukan kegiatan atau usahanya agar usahanya tetap berjalan disebut sebagai *operational cost*. Biaya perlu dikeluarkan agar perusahaan dapat melakukan kegiatan operasionalnya seperti produksi atau pembelian barang. Biaya tersebut dapat berupa biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, juga biaya bunga pinjaman. *Operational*

cost digambarkan sebagai faktor lainnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap *corporate income tax*, dan penghasilan kena pajak korporasi sangat erat kaitannya dengan kegiatan bisnis.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan pendapat atas hasil temuan yang beragam, terdapat penelitian membuktikan bahwa *revenue* memiliki pengaruh positif terhadap *corporate income tax* (Dharmayanti, 2018; Ginting et al., 2021; Zawitri et al., 2021). Namun penelitian tersebut tidak searah dengan hasil penelitian Wagini et al., 2019, yang menyatakan bahwa *revenue* tidak memiliki pengaruh langsung terhadap besarnya pajak perusahaan melainkan ada variabel lain yang mempengaruhi besarnya pajak penghasilan perusahaan. Serta beberapa penelitian membuktikan bahwa *operational cost* dapat memengaruhi *corporate income tax* (Basyir & Istichanah, 2022; Dharmayanti, 2018; Nursasmita, 2021). Namun tidak sependapat dengan penelitian Sumarta & Ulmah Intan, 2020 yang menyatakan bahwa *operational cost* tidak berpengaruh terhadap *corporate income tax*. Penelitian terdahulu hanya meneliti pengaruh *revenue* dan *operational cost* terhadap *corporate income tax* belum ada yang melakukan penelitian dengan menggunakan *Firm Size*, *Debt To Equity Ratio*, *Gross Profit Margin*, dan *Return On Asset* sebagai variabel kontrol dalam satu penelitian yang meneliti pengaruh *revenue* dan *operational cost* terhadap *corporate income tax*, serta sampel penelitian terdahulu hanya meneliti satu *sector* perusahaan seperti *food and beverage*, satu perusahaan yang terdaftar di BEI, Lq45, Farmasi sedangkan peneliti mencoba melakukan penelitian terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di industri manufaktur.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas beserta penelitian terdahulu menghasilkan penelitian yang beragam sehingga peneliti mencoba menguji penelitian yang hampir serupa namun dengan adanya variabel kontrol dalam pengujian tersebut sehingga peneliti mengambil judul “Pengaruh *Revenue* dan *Operational Cost* terhadap *Corporate Income Tax*”.

1.2 Rumusan Penelitian

Rumusan penelitian dalam masalah berkaitan dengan *Revenue*, *Operational Cost*, dan *Corporate Income Tax*. Berikut merupakan rumusan situasi berdasarkan penelitian ini:

1. Apakah *Revenue* memiliki pengaruh positif terhadap *corporate income tax*?
2. Apakah *Operational Cost* memiliki pengaruh negatif terhadap *corporate income tax*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dipecah menjadi kategori berikut sesuai dengan formulasi yang telah dikembangkan:

1. Menyajikan bukti empiris pengaruh positif *revenue* terhadap *corporate income tax*.
2. Menyajikan bukti empiris pengaruh negatif *operational cost* terhadap *corporate income tax*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian telah ditemukan bahwa pihak ketiga yang memanfaatkan penelitian ini dapat menuai keuntungan dari sejumlah hasil yang berbeda. Berikut adalah penjelasan tentang keuntungan yang diperoleh dari dilakukannya penelitian ini:

1. Manfaat bagi pemerintah

Memberikan kontribusi terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai masalah perpajakan di masa mendatang, dengan harapan keputusan tersebut akan menghasilkan peningkatan investasi di Indonesia.

2. Manfaat untuk penelitian berikutnya

Manfaat pada penelitian berikutnya diharapkan memiliki manfaat pada masa mendatang sebagai pedoman penyusunan penelitian pengeluaran pajak penghasilan.

1.5 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, batasan penelitian yang ada seperti dibawah ini:

1. Penelitian ini hanya meneliti salah satu pajak di negara Indonesia yaitu *Corporate Income Tax* sebagai variabel dependen.
2. Variabel independen pada penelitian hanya *revenue* dan *operational cost* dengan variabel kontrol *Firm Size*, *Debt To Equity Ratio*, *Gross Profit Margin*, dan *Return On Asset*.
3. Sampel pada penelitian ini hanya satu sektor industri manufaktur yang

terdaftar di S&P Capital IQ dengan tahun observasi 6 tahun (2016 - 2021).

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, tema, maksud dan tujuan pemilihan topik judul penelitian, serta kelebihan dan keterbatasan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bagian ini memuat landasan teori yang digunakan, konseptual penelitian, teori yang berhubungan penelitian serta perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, seperti populasi, sampel, model penelitian, operasional variabel dan metode untuk menganalisa yang dipakai untuk pengolahan data sampel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan hasil terkait penelitian pengaruh *revenue* dan *operational cost* dengan *Firm Size*, *Debt To Equity Ratio*, *Gross Profit Margin*, dan *Return On Asset* sebagai variabel kontrol terhadap *corporate Income Tax*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian hasil akhir penelitian.